

**“REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG NO. 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

TESIS

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**MUHAMMAD ADI RISWAN AL MUBARAK
NIM. 13.0205.1154**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
Tahun 2016**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Adi Riswan Al Mubarak**

NIM : **13.0205.1154**

Tempat/Tanggal Lahir : **Paring Agung/10 Oktober 1983**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**, adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Maret 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak

PERSETUJUAN TESIS

**“REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak

13.0205.1154

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Asmaran AS., MA

Tanggal, 8 Maret 2016

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

Tanggal, 7 Maret 2016

PENGESAHAN TESIS

“REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT” (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Yang disusun dan dipersembahkan oleh:

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak

13.0205.1154

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin Tanggal 21 Maret 2016

DewanPenguji

Nama	TandaTangan
1. Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag (Ketua)	1.
2. Prof. Dr. H. Asmaran AS., MA (Anggota)	2.
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Anggota)	3.
4. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Anggota)	4.

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.
NIP.196211121989031004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sekalian.

Sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “**Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**”

Rampungnya penulisan tesis ini tidak bisa dilepaskan dari bantuan segenap pihak, baik yang terlibat langsung memberikan kontribusi dalam penelitian ini maupun yang dengan tulus ikhlas memberikan saran, masukan, kritikan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucapat terima kasih semata, rasanya tidak cukup untuk mewakili tulusnya bantuan-bantuan tersebut. Penulis hanya bisa mendoakan semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.
Amin ya rabbal ‘aalamin.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.
2. Bapak Prof. Dr. H. Asmaran AS., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk, saran, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini untuk siap dimunaqasyahkan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Muhaimin, S. Ag, M.A. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Hj. Zulpa Makiyah, M.Ag, serta seluruh karyawan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Seluruh dosen yang pernah mendidik dan membimbing penulis hingga menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
5. Isteri penulis, Nahdhah, S.H.I., M.H., yang tiada henti mendorong dengan semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Begitu pula dengan anaknda Muhammad Hadziq Averroes dengan tingkah lucunya menghibur penulis dalam proses penelitian ini.

Dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini. Semoga ini merupakan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.Amin.

Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Penulis berharap apa yang disajikan dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat Indonesia. Amin.

Banjarmasin, 9 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Defenisi Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kajian Teori	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penelitian	22
BAB II ZAKAT	23
A. Zakat dalam Konsep Fikih	23
1. Pengertian Zakat	23
2. Konsep Zakat	30
B. Manajemen Pengelolaan Zakat	46
C. Sejarah Pengelolaan Zakat	51
D. Pengelolaan Zakat di Indonesia	61
E. Pengeloaan Zakat di Berbagai Negara Islam	63
BAB III PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011	71

A. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	71
B. Konstruksi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	83
C. Pengaturan Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	88
BAB IV UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH	93
A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rekonstruksi Undang-Undang Pengelolaan Zakat.	94
B. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Dalam Landasan Perundang-Undangan	106
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Diftong:

- | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------|---|----|
| 1. Fathah panjang | : | Ā / ā | 4. أو | : | Aw |
| 2. Kasrah panjang | : | Ī / ī | 5. أي | : | Ay |
| 3. Dhammah panjang: | | Ū / ū | | | |

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap

Misalnya; ربنا ditulis *rabbānā*.

2. Vokalpanjang (*mad*) ;

Fathah (baris di atas) di tulis *ā*, *kasrah* (baris di bawah) di tulis *ī*, serta *dammah* (baris di depan) di tulis dengan *ū*. Misalnya; القارة ditulis *al-qāri'ah*, المساكين ditulis *al-masākīn*, المفلقون ditulis *al-muflīhūn*.

3. Kata sandang *alif+lām* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kāfirūn*. Sedangkan bila diikuti oleh syamsiyah, huruf *lām* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijāl*.

4. Ta' *Marbūtah* (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis *h*, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat di tulis *t*, misalnya; زكاة المال ditulis *zakātal-māl*, atau سورة النساء ditulis *sūrat an-nisā'*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; وهو خير الرازقين; ditulis *wahuwakhairar-rāziqīn*.

ABSTRAK

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, *Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)* di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Zakat merupakan sebuah filantropi Islam yang sudah disiapkan Allah SWT untuk kesejahteraan masyarakat Islam. Di Indonesia potensi zakat diperkirakan mencapai 217 triliun, walau pendapatan setiap tahunnya semakin meningkat, namun masih jauh dari potensi yang ada. Guna meningkatkan potensi itu, dan pengelolaan zakat yang baik pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peningkatan jumlah penerimaan zakat tentunya bisa lebih besar jika para *muzakki* dapat dipaksa/diharuskan membayar zakatnya melalui badan/lembaga yang dikehendaki oleh pemerintah, BAZNAS dan LAZ.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga tidak mencantumkan sanksi hukum bagi *muzakki* yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar zakat dan tidak ada perlindungan hukum bagi lembaga amil yang bertugas memungut zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Rekonstruksi Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi literatur.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih banyak berbicara tentang kelembagaan pengelola zakat, syarat pendirian LAZ dan sanksi bagi LAZ yang tidak melaporkan pengelolaan zakatnya. Undang-Undang ini mengenyampingkan sanksi bagi *muzakki* yang tidak mau membayar zakatnya. Padahal salah satu instrument peningkatan pemasukan dari potensi zakat yang semakin meningkat adalah adanya daya paksa kepada *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya. Paling tidak memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi para amil dalam pelaksanaan tugas memungut zakat dari para *muzakki*.

Peraturan perundang-undangan bisa dikatakan baik dan sah menurut hukum, berlaku efektif dan dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Landasan perundang-undangan itu mencakup 3 landasan, landasan filosofis, sosiologi dan yuridis. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat nampaknya tidak mencakup landasan yuridis karena tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur lebih lanjut tentang legalitas dan perlindungan hukum bagi amil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut zakat para *muzakki*.

Kata Kunci:

rekonstruksi, undang-undang no 23 tahun 2011, sanksi